



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 012 Rw 005, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] an Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 07 Rw 02, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah.¹
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate, Ternate,
Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

;10/VI/2022, tertanggal 11 Januari 2022

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di.²
rumah orang tua Penggugat selama 2 Minggu lebih Setelah itu
penggugat dan tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua suami
selama 1 Minggu lebih, Setelah lebaran Penggugat dan Tergugat Memilih

: menetap di kos-kosan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama

2.1. [REDACTED]

Bahwa sejak awal Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan.³

: Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena

3.1. Sejak awal menikah saat Pengugat sedang mengandung
anak pertama Tergugat sudah sering melakukan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat
dengan cara menapar, memukuli badan penggugat, mengguting
pakaian penggugat dari badan, menutup wajah penggugat
menggunakan bantal sehingga penggugat kesulitan bernafas,
dan mencekik leher penggugat;

3.2. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada anak-
anak sejak Akhir oktober-november 2022;

3.3. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan
tersebut adalah cemburu dengan teman penggugat tanpa
alasan;

Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.⁴

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

;anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan.⁵

biaya pemeliharaan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa penggugat wajib menjalani masa iddah sesuai dengan.6 ketentuan syari'a, karenanya tergugat bersedia memberi nafkah kepada penggugat selama masa iddah sejumlah 3.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi penggugat sejumlah 3.500.000

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi.7 Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate ;kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara.8 ;ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

;Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.1

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sukarno Efendi Do Hadi.2 Bin Efendi Do Hadi) terhadap Penggugat (Arini M. Ramli Binti Ramli M. ;(Kasim

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak.3 :yang bernama

3.1. Raffasya Alfariq, (laki-laki) lahir di Ternate 10 Agustus 2022/ 3 Bulan;

4. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi sanak tersebut;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafka masa iddah sesuai dengan ketentuan syari'a, sejumlah 3.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi penggugat sejumlah 3.500.000, memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebankan biaya perkara ini sesuai .6

;peraturan yang berlaku; Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Desember 2022, dan berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hak asuh/hadhanah anak terhadap anak yang bernama -

:Raffasya Alfariq, (laki-laki) lahir di Ternate 10 Agustus 2022/ 3

;Bulan; diberikan kepada Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Ba
hwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Ba
hwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 11 Januari 2022;

3.-----Ba
hwa benar dalil Penggugat pada angka 2 (t/z/a), antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Raffasya Alfariq (laki-laki) lahir di Ternate 10 Agustus 2022 {umur 3 Bulan} sesuai dengan kesepakatan sebagian oleh Hakim Mediator yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat Hak Asuh anak ditetapkan dalam asuhan Pihak I, dengan ketentuan yang telah diatur dalam kesepakatan pada tanggal 1 Nopember 2022;

4.-----Bahw
a Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) yang terkesan mengada- ngada dan mencari alasan pembelar namun yang jelas dan tegas sesuai dengan kesepakatan sebagian oleh Hakim Mediator kesepakatan pada tanggal 1 Nopember 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sudah saling ikhlas berpisah secara baik-baik jadi dalil alasan Penggugat tidak relevan dan patut dikesampingkan;

5.-----
Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 4 (empat) sesuai dengan kesepakatan sebagian oleh Hakim Mediator yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat Hak Asuh anak ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak pada angka 5 (lima) dalil Gugatan Tergugat terkait dengan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena harus disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Tergugat tiap bulannya dimana Tergugat juga masih memiliki tanggungan hutang, dan biaya pemeliharaan anak pada perkawinan Tergugat yang pertama, maka Tergugat hanya mempunyai kemampuan memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Hma ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri tanpa ada kenaikan setiap tahunnya

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akan diikuti dengan adanya kelebihan pendapatan atau rejeki yang akan diberikan Tergugat sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab;

7.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas memberikan nafkah iddah dan mutah sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 6 (*enam*) dalam gugatan Penggugat;

PRIMAIR:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat, mohon kiranya Majelis Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1.-----

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk sebagian sesuai kesepakatan sebagian oleh Hakim Mediator pada tanggal 1 Nopember 2022;

2.-----

Menetapkan Pengugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama Raffasya Alfariq (*laki-laki*) lahir di Ternate 10 Agustus 2022 (*umur 3 Bulari*) sesuai dengan kesepakatan sebagian oleh Hakim Mediator pada tanggal 1 Nopember 2022;

3.-----

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan terhadap nafkah iddah dan mutah atau setidaknya tidak dapat diterima;

4.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan mencabut tuntutan nafkah iddah dan mut'ah serta menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam gugatannya

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-321/KUA.27.8.3/PW.10/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

B.-----

Saksi:

Saksi 1, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] W. 05, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Sukarno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Raffasya Alfariq, laki-laki, umur 3 bulan; Anak tersebut dalam Pemeliharaan dan dalam Asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melihat Penggugat menangis saat datang kerumah;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya sehingga Penggugat mau cerai karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa tida tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Sukarno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Raffasya Alfariq, laki-laki, umur 3 bulan; Anak tersebut dalam Pemeliharaan dan dalam Asuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melihat Penggugat menangis saat datang kerumah;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya sehingga Penggugat mau cerai karena Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa tida tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hak asuh/hadhanah anak terhadap anak yang bernama -

:Raffasya Alfariq, (laki-laki) lahir di Ternate 10 Agustus 2022/ 3

;Bulan; diberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang selalu bertidak kasar . tidak memberikan nafkah dan memukul atau melakukan KDRT kepada Tergugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat jawaban yang pokoknya membantah dalil dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P.1. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lenny binti Ramli M. Kasim dan Martrisanti binti La Ode, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dPasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :Raffasya Alfariq, (laki-laki) lahir di Ternate 10 Agustus 2022/ 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang selalu bertidak kasar . tidak memberikan nafkah dan memukul atau melakukan KDRT kepada Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 atau sudah lebih 7 bulan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulandan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها
اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن
(الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang harus ditaati dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (*Pacta sunt servanda*) maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk nafkah anak Penggugat tidak keberatan dengan permintaan Tergugat yang sanggup membayar sejumlah Rp.500.000,

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karenanya kesanggupan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Me [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan Pengg [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Aulia BR Mangunsong, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp761.000,00
(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor